

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Titik awal dimulainya otonomi daerah adalah pada saat lahirnya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Otonomi daerah adalah kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atas kepemimpinan terhadap daerahnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil, dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasannya.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 102 ayat (1) mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berupa laporan keuangan daerah dan nantinya akan diserahkan dan akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Daerah provinsi termasuk kabupaten/kota di Indonesia merupakan daerah otonom, hal ini disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945. Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa fungsi yang harus dilaksanakan pemerintah daerah sebagai daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, salah satu fungsi pemerintah daerah adalah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 adalah semua hak dan kewajiban dalam melaksanakan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang yang termasuk didalamnya semua kekayaan, pendapatan, dan belanja daerah. Sumber-sumber penerimaan daerah berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah adalah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah, dan lain-lain penerimaan yang sah.

Sama seperti Provinsi lainnya, Provinsi Sumatera Barat termasuk Kabupaten dan Kotanya merupakan daerah otonom, yang telah diberi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk mengatur dan mengelola daerah sendiri sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan bisa terwujudnya kemandirian keuangan daerah karena yang paling mengetahui kondisi daerah tertentu bukanlah pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah itu sendiri, mulai

dari permasalahan yang dihadapi sampai jenis-jenis pendapatan yang berpotensi dan bisa digali oleh pemerintah daerah tersebut. Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai secara mandiri kegiatan pemerintahannya, pembangunan sarana dan prasarana, serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai salah satu sumber pendapatan daerah merupakan bentuk dari kemandirian keuangan daerah (Halim, 2007:230).

Indikator penilaian kinerja keuangan daerah saat ini adalah akuntabilitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam hal ini, tentu saja opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan keuangan sektor publik sebagai tuntutan reformasi birokrasi. Keberhasilan reformasi birokrasi suatu pemerintah daerah bisa tergambarkan salah satunya dari opini WTP pada LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah). Salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah atau publik ke masyarakat luas adalah dengan mewujudkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran negara. Gambaran transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran yang berasal dari negara bisa dilihat dari laporan keuangan yang dibuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah, BPK akan memeriksa dan memberikan opini terhadap laporan keuangan tersebut (Firmanzah, 2012).

Undang-Undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menetapkan bahwa BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) harus mengaudit laporan keuangan yang telah dibuat oleh pemerintah. Tugas BPK adalah

melakukan pemeriksaan terhadap laporan keuangan, selanjutnya hasil dari pemeriksaan adalah auditor BPK akan mengeluarkan opini atau pendapat yang merupakan pernyataan profesional auditor. Pernyataan atau opini auditor tersebut merupakan hasil penilaian tentang kewajaran penyajian informasi keuangan. Tujuan dilakukannya pemeriksaan oleh BPK adalah untuk meningkatkan bobot pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Opini yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan cerminan bagi kualitas akuntabilitas keuangan atas pelaksanaan APBD (Heriningsih, 2014). Apabila suatu entitas pemerintah daerah telah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), maka diharapkan kinerja keuangan pemerintah daerah tersebut dari segi pertumbuhan pembangunan sarana dan prasarana, penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan keuangan dan pelayanan dasar kepada masyarakat di kabupaten/kota telah lebih baik daripada sebelum mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Pengelolaan keuangan daerah yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintah daerah sehingga diperlukan suatu evaluasi (Khairudin, 2013).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat sudah selesai diaudit BPK sampai Tahun 2016. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 sampai 2016 yang telah diaudit BPK, sebanyak 11 dari 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat

sudah mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 2 tahun berturut-turut setelah pada dua tahun sebelumnya mendapatkan Opini non Wajar Tanpa Pengecualian (non-WTP), yaitu Kota Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Tabel 1.1
Opini Atas Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan pemerintah Daerah

No	Entitas Pemeriksaan	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
1	Provinsi Sumatera Barat	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kota Pariaman	WTP DPP	WDP	WDP	WTP	WTP
3	Kab. Sijunjung	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
4	Kab. Pesisir Selatan	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
5	Kab. Solok	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
6	Kab. Solok Selatan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
7	Kota Solok	WTP DPP	WDP	WDP	WDP	WTP
8	Kota Sawahlunto	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
9	Kab. Dharmasraya	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10	Kab. Kepulauan Mentawai	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
11	Kota Padang	WTP DPP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
12	Kab. Padang Pariaman	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
13	Kab. Pasaman	WDP	WTP DPP	WTP DPP	WTP	WTP
14	Kab. Pasaman Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
15	Kab. Agam	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
16	Kota Padang Panjang	WTP DPP	WTP DPP	WDP	WDP	WTP
17	Kota Bukittinggi	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP

No	Entitas Pemeriksaan	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
			DPP	DPP		
18	Kab. Tanah Datar	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
19	Kota Payakumbuh	WDP	WDP	WTP DPP	WTP	WTP
20	Kab. Lima Puluh Kota	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber: BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan tren perkembangan Opini Pemerintah Daerah yang memperoleh peningkatan opini dari non-WTP ke WTP dari BPK untuk Tahun Anggaran 2013-2016 tentunya mengalami peningkatan kinerja keuangan. Menurut Suaedy (2011) pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan adalah sebuah apresiasi dari BPK terhadap instansi pemerintah yang telah melakukan pengelolaan keuangan dengan baik. Akan tetapi, tidak selamanya opini WTP berbanding lurus dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Opini WTP yang didapatkan suatu entitas pemerintah daerah tidak menjamin kinerja keuangannya akan lebih bagus dari pada saat daerah tersebut mendapatkan opini non-WTP.

Kondisi keuangan dan kemampuan pemerintah dalam memperoleh dan menggunakan dana untuk pembangunan negara mencerminkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Maka dari itu, pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah diperlukan untuk melihat sejauh mana kemajuan yang dicapai oleh pemerintah dalam menjalankan tugasnya (*progress report*) (Mardiasmo, 2006).

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan perbandingan kinerja keuangan daerah sebelum dan sesudah mendapatkan Opini WTP judul penelitian **“Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sebelum dengan Sesudah Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian di Sumatera Barat Tahun 2013-2016”**. Yang nantinya pengukuran kinerja keuangan daerahnya diukur dengan menggunakan beberapa rasio keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah sebelum mendapatkan Opini WTP (2013-2014) berdasarkan analisis rasio rasio keuangan daerah?
2. Bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah sesudah mendapatkan Opini WTP (tahun 2015-2016) berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah?
3. Bagaimana perbandingan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah sebelum dan sesudah mendapatkan Opini WTP berdasarkan analisis rasio pertumbuhan PAD?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah sebelum mendapatkan Opini WTP (2013-2014) berdasarkan analisis rasio rasio keuangan daerah.
2. Untuk mengetahui kinerja keuangan daerah sesudah mendapatkan Opini WTP (tahun 2015-2016) berdasarkan analisis rasio-rasio keuangan daerah.
3. Untuk mengetahui perbedaan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah pemerintah daerah sebelum dan sesudah mendapatkan Opini WTP berdasarkan analisis rasio pertumbuhan PAD.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kab. Lima Puluh Kota serta mengkolerasikannya dengan konsep-konsep yang telah dipelajari diperkuliahan.
2. Bagi instansi Pemerintahan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, bahan perbandingan, dan acuan dalam rangka upaya peningkatan kinerja Pemerintah Daerah Kota Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kab.

Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kab. Lima Puluh Kota dan untuk Kab./ kota lain pada umumnya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan pada penelitian selanjutnya.
4. Bagi masyarakat umum, dengan memberikan hasil yang dapat membantu pihak pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja, maka masyarakat dapat merasakan pelayanan yang lebih baik dan tingkat kesejahteraan yang meningkat.

1.5 Batasan atau Ruang Lingkup

Terdiri dari satu variabel independen yaitu, Laporan Keuangan Daerah Kota Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kab. Lima Puluh Kota yang dilihat dari APBD dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2013-2016 yang diukur berdasarkan rasio keuangan yaitu, Rasio Efisiensi Belanja, Rasio Efektifitas PAD, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Pertumbuhan PAD.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini adalah:

BAB I

Berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan. Disini dijelaskan

mengapa perlu untuk melakukan penilaian kinerja keuangan daerah, dan mengapa penulis memilih penelitian di Provinsi Sumatera Barat dan memilih Kota Pariaman, Kab. Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kab. Dharmasraya, Kota Padang, Kab. Padang Pariaman, Kab. Pasaman, Kab. Agam, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kab. Lima Puluh Kota..

BAB II

Berisi tentang teori-teori dan definisi yang menjadi dasar perhitungan dan analisis dalam penelitian ini. Disini juga dijelaskan mengenai beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu.

BAB III

Berisi tentang Desain Penelitian, Populasi dan Sampel Penelitian, Variabel Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV

Berisi tentang Hasil Pengolahan Data dan Pembahasan.

BAB V

Bagian penutup yang berisi Kesimpulan Penelitian, Keterbatasan Penelitian, dan Saran.

